



**PUTUSAN**

Nomor 631/Pdt.G/2019/PA Mrs.

**ÈöÓúãö Çááãö ÇãÑøóíúããö ÇãÑøóíöíãö**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 5 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 27 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 20 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 631/Pdt.G/2019/PA Mrs. tanggal 20 Nopember 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 25 Januari 1994 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 474/2/II/94, tanggal 1 Februari 1994;

Hal. 1 dari 5 Hal.Putusan nomor 631/Pdt.G/2019/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya ketidakharmonisan tersebut ialah Tergugat sejak pindah tugas di Selayar tahun 2018 tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sampai sekarang dan penyebab lain dari ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak memiliki keturunan selama 25 tahun;
6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan terjadi pada bulan Maret 2018, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan nomor 631/Pdt.G/2019/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar hidup

Hal. 3 dari 5 Hal.Putusan nomor 631/Pdt.G/2019/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam melanjutkan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg., serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hakim anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Hal. 4 dari 5 Hal.Putusan nomor 631/Pdt.G/2019/PA Mrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp 30.000,00       |
| 2. Proses         | Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan      | Rp560.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000.00       |
| 5. Redaksi        | Rp 10.000,00       |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal.Putusan nomor 631/Pdt.G/2019/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)